



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Kendari sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Kdi, tanggal 02 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **H. Alimuddin bin La Bolo** dengan **Hj. Zakiah Sahab, Ak binti Cholid Sahab** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan Kutipan Buku Nikah Nomor :198/3/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
2. Bahwa selama pernikahan **H. Alimuddin bin La Bolo** dengan **Hj. Zakiah Sahab, Ak binti Cholid Sahab** tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sebelumnya **H. Alimuddin bin La Bolo** pernah menikah dengan perempuan lain namun istrinya meninggal dunia dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a) dr. Yetty Monaria
 - b) Yuni Moniana

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **H. Alimuddin bin La Bolo** meninggal dunia karena sakit pada hari minggu, 08 Februari 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/34/2020 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari tanggal 31 Agustus 2020;
5. Bahwa **H. Alimuddin bin La Bolo** baik dengan **Hj. Zakiah Sahab, Ak binti Cholid Sahab** semasa hidupnya belum pernah bercerai;
6. Bahwa **H. Alimuddin bin La Bolo** semasa hidupnya tidak bekerja karena sudah pensiun pada saat menikah dengan **Hj. Zakiah Sahab, Ak binti Cholid Sahab** ;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **H. Alimuddin bin La Bolo**;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **H. Alimuddin bin La Bolo** meninggal dunia karena sakit pada hari minggu, 08 Februari 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/34/2020 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari tanggal 31 Agustus 2020;
3. Menetapkan Pemohon (**Hj. Zakiah Sahab, Ak binti Cholid Sahab**), **dr. Yetty Monaria** dan **Yuni Moniana** sebagai ahli waris dari **H. Alimuddin bin La Bolo**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 250/Pdt.P/2020/PA Kdi.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. **Drs. H. Syamsul bahri, M.H.**

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan | I Rp 10.000,00 |
| Pemohon | |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp206.000,00 |
| (dua ratus enam ribu rupiah) | |

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)